

BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 199 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan pembangunan dan kegiatan usaha serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah maka perlu merubah Peraturan Bupati Tebo Nomor 199 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Holtikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 836);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

26. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tahun 2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi Dengan izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1701);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
35. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);
37. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 846);
38. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
39. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 896);
41. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
42. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
43. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 199 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO.

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 199 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2-6- 2021



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2-6- 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 34

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 34 TAHUN 2021
 TANGGAL : 2-6- 2021
 TENTANG : PENDELEGRASIAN KEWENANGAN
 DIBIDANG PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KAB. TEBO

**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN TEBO**

NO	SEKTOR	NO	PERIZINAN	NO	NON PERIZINAN
I	PERTANIAN	1.	Izin Usaha Perkebunan	1.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
		2.	Izin Usaha Obat Hewan	2.	Pendaftaran Usaha Peternakan
		3.	Izin Usaha Tanaman Pangan	3.	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian
		4.	Izin Usaha Peternakan		
		5.	Izin Usaha Praktek Dokter Hewan		
		6.	Izin Usaha Klinik Hewan		
		7.	Izin Toko Obat Hewan		
		8.	Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)		
		9.	Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU)		
II	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10.	Izin Lingkungan		
		11.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa		
		12.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil		
		13.	Izin Pembuangan Air Limbah		
III	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	14.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	4.	Persetujuan Prinsip
		15.	Sertifikat Laik Fungsi		
		16.	Izin Mendirikan Bangunan		
		17.	Izin Lokasi		
		18.	Izin Reklame		
		19.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air		
IV.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	5.	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
				6.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

V.	KESEHATAN	21.	Surat Izin Kerja/Praktek Dokter Umum	7.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum
		22.	Surat Izin Kerja/Praktek Dokter Gigi	8.	Sertifikat Laik Sehat Hotel
		23.	Surat Izin Kerja/Praktek Dokter Spesialis	9.	Sertifikat Laik Higiene Restoran / Rumah Makan
		24.	Surat Izin Kerja/Praktek Dokter Gigi Spesialis	10.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
		25.	Surat Izin Kerja/Praktek Psikologi Klinis	11.	Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang
		26.	Surat Izin Kerja/Praktek Perawat	12.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
		27.	Surat Izin Kerja/Praktek Bidan	13.	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan
		28.	Surat Izin Kerja/Praktek Apoteker	14.	Sertifikat Laik Higiene
		29.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian		
		30.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat		
		31.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan Lingkungan		
		32.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi		
		33.	Surat Izin Kerja/Praktek Fisioterapis		
		34.	Surat Izin Kerja/Praktek Okupasi Terapis		
		35.	Surat Izin Kerja/Praktek Terapi Wicara		
		36.	Surat Izin Kerja/Praktek Akupuntur		
		37.	Surat Izin Kerja/Praktek Radiografer		
		38.	Surat Izin Kerja/Praktek Elektromedis		
		39.	Surat Izin Kerja/Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik		
		40.	Surat Izin Kerja/Praktek Fisikawan Medik		
		41.	Surat Izin Kerja/Praktek Radioterapis		
		42.	Surat Izin Kerja/Praktek Ortotik Prostetik		
		43.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional		
		44.	Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional		

		45.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Teknik Biomedika		
		46.	Izin Toko Alat Kesehatan		
		47.	Izin Mendirikan Rumah Sakit		
		48.	Izin Operasional Rumah Sakit		
		49.	Izin Mendirikan Klinik		
		50.	Izin Operasional Klinik		
		51.	Izin Mendirikan Puskesmas		
		52.	Izin Operasional Puskesmas		
		53.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus		
		54.	Izin Apotek		
		55.	Izin Toko Obat		
		56.	Surat Izin Tukang Gigi		
		57.	Surat Izin Kerja/Praktek Penata Anestesi		
		58.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Sanitarian		
		59.	Surat Izin Kerja/Praktek Perekam Medis		
		60.	Surat Izin Kerja/Praktek Refraksionis Optisien		
		61.	Surat Izin Kerja/Praktek Perawat Gigi		
		62.	Surat Izin Kerja/Praktek Analisis Kesehatan		
		63.	Izin Optikal		
		64.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Keterampilan Fisik		
		65.	Surat Izin Kerja/Praktek Tenaga Keteknisian Medis		
VI	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	66.	Izin Penyelenggaraan Warung Internet		
VII	PERINDUSTRIAN	67.	Izin Usaha Industri		
		68.	Izin Perluasan		
		69.	Izin Kawasan Industri		
VIII	PERDAGANGAN	70.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	15.	Tanda Daftar Perusahaan
		71.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)		
		72.	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)		
		73.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa		
		74.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)		

		75.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas		
		76.	Tanda Daftar Gudang		
IX	PERHUBUNGAN	77.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau		
		78.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang		
		79.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau		
		80.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan		
		81.	Izin Mendirikan Usaha Bengkel Umum dan Kendaraan Bermotor		
				82.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
XI.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	83.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	16.	Tanda Daftar Sanggar/Komunitas Seni Budaya
		84.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal		
XII.	KETENAGA KERJAAN	85.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		
		86.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		
		87.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh		
		88.	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga		
XIII.	PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)	89.	Izin Koperasi Simpan Pinjam		
		90.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)		
		91.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam		
		92.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam		
		93.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		
XIV	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			17.	Surat Keterangan Penelitian



BUPATI TEBO,

SUKANDAR